

REGISTRASI	
NO.	25/PUU-XXII/2024
Hari	: Senin
Tanggal	: 29 Januari 2024
Jam	: 13:15 WIB



Jakarta, 4 Januari 2024

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, 10110

Hal: Permohonan Uji Materi (Judicial Review) Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jovi Andrea Bachtiar, S.H.**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 22 Mei 1996
Alamat : Jalan Puntadewa, Gg. Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan
E-mail : joviandreabachtiar@gmail.com

Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

PEMOHON mengajukan permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) **Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Namun, sebelumnya perlu terlebih dahulu **PEMOHON** uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Uji Materi terhadap permohonan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan *a quo*.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**.”;*
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstiusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-1**) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan,
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”;*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*). **Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya.** Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan:
 - (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
 - (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
 - (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.**
7. Bahwa melalui permohonan ini, **PEMOHON** mengajukan permohonan Uji Materi (Judicial Review) **Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Berdasarkan uraian pada **BUTIR 1 s/d BUTIR 7** tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** pada permohonan *a quo* berkaitan dengan **Uji Materi (Judicial**

Review) Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) (BUKTI P-4) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) (BUKTI P-5) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)**;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) **UU MK**, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari **PEMOHON** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) **UU MK** harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa **PEMOHON** yang merupakan seorang Sarjana Hukum pada permohonan *a quo* bertindak secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) (**BUKTI P-2**) yang saat ini bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (**BUKTI P-3**). Sebagai seorang yang memiliki cita-cita ingin menjadi Jaksa Agung tentu baik **PEMOHON** secara personal memiliki tanggung jawab moral sebagai Sarjana Hukum yang fokus di bidang Hukum Tata Negara untuk memperjelas kedudukan dan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi). Mengingat kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sangat mulia dan terhormat bagi para Jaksa (termasuk **PEMOHON** yang juga merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Jaksa) dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan orang-orang jahat sebagaimana haus akan harta dengan melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi menimbulkan kerugian keuangan negara.
5. Bahwa kesadaran diri terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi serta dilandasi rasa kecintaan terhadap korps / institusi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong **PEMOHON** secara pribadi (bukan atas nama dan kepentingan Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional) mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) (**selanjutnya disebut KUHAP**) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) (**selanjutnya disebut UU KPK**). Kesadaran konstitusional **PEMOHON** untuk mengajukan permohonan Uji Materi *a quo* diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara *expressis verbis* menyatakan bahwa, **“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”** Permohonan Uji Materi *a quo* merupakan upaya **PEMOHON** untuk memperjuangkan hak konstitusional dan kewenangannya untuk terlibat langsung dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagai bagian dari penegak hukum melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, **PEMOHON** telah 2 (dua) kali secara personal mengajukan permohonan Uji

Materi beberapa ketentuan dalam undang-undang sebagai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dan **PEMOHON** baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU-XIX/2021 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XXI/2023 dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk secara personal mengajukan permohonan Uji Materi beberapa ketentuan dalam undang-undang yang berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon kaitannya dengan kepedulian **PEMOHON** terhadap Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan institusi tempat **PEMOHON** bekerja dan mengabdikan bagi bangsa dan negara di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, terhadap permohonan **PEMOHON a quo** sudah seharusnya **PEMOHON** juga dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi KUHAP dan UU KPK berjuang agar adanya tafsir konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi yang pada intinya memperjelas kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi).

6. Bahwa cita-cita **PEMOHON** yang saat ini bekerja sebagai seorang Jaksa bertahan mengabdikan di korps Kejaksaan Republik Indonesia dan berjuang menjadi Jaksa yang berintegritas anti suap dan gratifikasi pada penanganan perkara karena **PEMOHON** memiliki keinginan untuk ikut aktif secara langsung dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini merupakan hak konstitusional pemohon yang diatur dan dilindungi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana pada intinya setiap warga negara berhak untuk ikut aktif dalam upaya bela negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa mulai dari tahap penyidikan merupakan bagian dari upaya bela negara yang sangat mulia. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) **KUHAP** dan Pasal 45 ayat (1) **UU KPK a quo** yang tidak menyatakan secara *expressis verbis* kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi) menimbulkan *Contradictio in Terminis* atau ambiguitas pemaknaan yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam konsep Negara Hukum (*rechtstaats*) pada praktik terkait legitimasi Jaksa melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Sehingga wajar apabila terdapat beberapa kali upaya Uji Materi terhadap ketentuan terkait konstitusionalitas kewenangan Jaksa melakukan penyidikan (*in casu* pada perkara tindak pidana korupsi) yang diatur baik dalam **UU KEJAKSAAN** maupun **UU KPK**. Misalnya terakhir adalah adanya permohonan uji materi yang diajukan oleh seorang advokat pada Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 sebagaimana memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d **UU KEJAKSAAN**, Pasal 39 **UU KPK**, frasa “*atau Kejaksaan*” dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (5) **UU KPK**, frasa “*atau Kejaksaan*” dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (3) **UU KPK**, frasa “*dan/atau Kejaksaan*” dalam Pasal 50 ayat (4) **UU KPK** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bahwa upaya dan kondisi normatif tersebut tentu **berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional** bagi **PEMOHON** yang merupakan Jaksa yang sejak awal bergabung dengan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki niat untuk terlibat secara pro aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain dapat menjadi bahan eksepsi terkait

kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tetapi juga kondisi normatif Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) **KUHAP** dan Pasal 45 ayat (1) **UU KPK a quo** yang tidak menyatakan atau menegaskan secara *expressis verbis* kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi) dapat menjadi dasar atau alasan bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia mengajukan Uji Materi ketentuan-ketentuan terkait penyidikan Jaksa dalam **UU KEJAKSAAN** yang dapat menjadi penyebab hilangnya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi. Itu artinya, ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) **KUHAP** dan Pasal 45 ayat (1) **UU KPK a quo** berpotensi disalahartikan bahwa Jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang berakibat pada terhambatnya hak **PEMOHON** untuk terlibat aktif dalam pemerintahan mewujudkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk upaya bela negara.

8. Bahwa pada saat ini sedang terdapat permohonan Uji Materi yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 sebagaimana mempersoalkan terkait konstitusionalitas pemberian kewenangan penyidikan perkara tertentu (*in casu* Perkara Tindak Pidana Korupsi) berdasarkan undang-undang kepada Jaksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya konstitusional yang ditempuh oleh **PEMOHON** pada permohonan *a quo* bertujuan untuk memperjuangkan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat konstitusionalitas Jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (khususnya tindak pidana korupsi). Terlebih kehadiran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat positif selain hanya menindak pelaku tindak pidana korupsi tetapi Kejaksaan juga mampu menyelamatkan keuangan negara dengan jumlah yang sangat fantastis, bahkan pencapaian kinerja Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan atau penyelamatan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat alasan yang tepat untuk menghapuskan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi) tetapi justru malah terdapat urgensi yang sangat kuat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas definisi penyidik dalam **KUHAP** dan **UU KPK** agar mencakup juga Jaksa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
9. Bahwa kerugian konstitusional yang mungkin dialami oleh **PEMOHON** yang diuraikan pada **BUTIR 7** dan **BUTIR 8** tersebut adalah potensi kerugian (*potential constitutional loss*) yang menggunakan penalaran wajar dapat terjadi akibat adanya kondisi normatif

Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) **KUHAP** dan Pasal 45 ayat (1) **UU KPK a quo** yang tidak menyatakan atau menegaskan secara *expressis verbis* kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi). Kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi atau dengan kata lain kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi akan memiliki legitimasi yang sangat kuat apabila permohonan **PEMOHON a quo** dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

10. Bahwa sesuatu yang telah menjadi suatu pengetahuan umum di kalangan masyarakat Yang Mulia Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara tidak langsung dianggap memberikan kesempatan kepada seorang yang baru saja terjun di dunia politik sekalipun berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dengan syarat sudah memiliki pengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi buah bibir atau bahan pembicaraan negatif di kalangan masyarakat yang tidak sedikit orang menolak putusan tersebut bahkan mengklaim Mahkamah Konstitusi sebagai **"MahkamahKeluarga"** (<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/18/05150011/ketika-mk-dianggap-jadi-mahkamah-keluarga-yang-makin-kesasar--?page=all>). Sehingga wajar apabila **PEMOHON** pada permohonan *a quo* sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHONAN** secara keseluruhan yangmana pada intinya pemohon menginginkan adanya tafsir Mahkamah Konstitusi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya termasuk juga tindak pidana korupsi). Terlebih **PEMOHON** yang sangat percaya bahwa apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON**, maka putusan tersebut kelak akan sangat didukung oleh masyarakat dan justru apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan **PEMOHON** malah masyarakat ditakutkan akan mengklaim atau menilai negatif bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yangmana takutnya semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi lembaga pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Mengingat kinerja Kejaksaan Republik Indonesia selama kurun waktu 4 (empat) tahun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat positif dan sangat baik. Terbukti Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercayai masyarakat. Bahkan terdapat triliunan rupiah keuangan negara diselamatkan atau dipulihkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Intinya, justru apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON a quo**, maka putusan pada perkara *a quo* dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi yang sempat turun atau dengan kata lain masyarakat sempat meragukan independensi lembaga pengawal konstitusi tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sempat viral dan kontroversial di kalangan masyarakat tersebut. Putusan atas permohonan *a quo* yang apabila permohonan **PEMOHON** dinyatakan dikabulkan, maka putusan tersebut dapat membuat citra Mahkamah Konstitusi semakin membaik karena melalui putusan tersebut publik dapat menilai bahwa Mahkamah Konstitusi berpihak pada masyarakat dan

Mahkamah Konstitusi akan dianggap mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

11. Berdasarkan penjelasan **BUTIR 1 s/d BUTIR 10** tersebut jelas dan tidak terbantahkan bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Uji Materi **Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

III. POKOK PERKARA

A. RUANG LINGKUP KETENTUAN / PASAL YANG DIUJI PADA PERKARA UJI MATERI *A QUO*

- **Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)**

No.	Ketentuan	Rumusan
1.	Pasal 1 angka 1	Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2.	Pasal 1 angka 6 huruf a	Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3.	Pasal 6 ayat (1)	Penyidik adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

- **Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)**

Ketentuan	Rumusan
Pasal 45 ayat (1)	Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. DASAR KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI BATU UJI

Ketentuan	Rumusan
Pasal 1 ayat (3)	Indonesia adalah negara hukum.

IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON (POSITA)

Sebelum menguraikan terkait alasan-alasan **PEMOHON** mengajukan Uji Materi terhadap ketentuan **Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)** sebagaimana terakhir telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)**, **PEMOHON** terlebih dahulu akan menjelaskan terkait landasan yuridis bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan semua pokok permohonan (*petitum*) yang dirumuskan secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa klaim yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penafsir utama konstitusi (*The Sole Interpreter of Constitution*) semakin diperkuat dengan adanya temuan 153 putusan bersyarat (*Conditional Decision*) sejak 2003 hingga 2018, baik putusan konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*) sejumlah 136 putusan maupun inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sejumlah 17 putusan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **PEMOHON** sebagaimana merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul, **"IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)"**. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Faiz Rahman, S.H., LL.M.** dan **Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.** (Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dengan judul penulisan, **"EKSISTENSI DAN KARAKTERISTIK PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI"** (penelitian tersebut dipublikasikan pada *Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016* sebagaimana dapat diunduh atau diunduh pada link berikut <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1326>).

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan sebanyak 153 putusan bersyarat tersebut tidak jarang melakukan koreksi terhadap perumusan pasal, ayat, maupun frasa suatu undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 menggunakan interpretasi struktural (*structural interpretation*) untuk memperbaiki rumusan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut **UU MD3**) dengan salah satu amar putusan secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) menyatakan sebagai berikut:

“Frasa ‘persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan’ dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden’”

Padahal, sebelumnya dinyatakan secara *expressis verbis* Pasal 245 ayat (1) **UU MD3** dengan rumusan sebagai berikut:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 sebagaimana telah diuraikan pada **BUTIR 2** sesungguhnya telah melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) **UU MD3**. Sehingga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang sama dalam permohonan Uji Materil *a quo* berkaitan dengan rumusan **Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)** sebagaimana pada intinya **PEMOHON** meminta kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap kedua ketentuan tersebut.
4. Bahwa ketentuan terkait ketentuan **Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang**

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) a quo menjadi penyebab seringkali kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu seperti khususnya tindak pidana korupsi dipermasalahkan secara yuridis normatif bahkan terdapat asumsi yang menjadi dasar permohonan Uji Materi pada Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 untuk menyatakan bahwa Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi atau dengan kata lain kewenangan penyidikan Jaksa pada perkara tindak pidana korupsi patut dipertanyakan konstitusionalitasnya. Padahal kewenangan tersebut sangat penting bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

5. Bahwa melalui permohonan Uji Materi *a quo*, diharapkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar kiranya berkenan untuk memberikan tafsir konstitusional guna memperbaiki atau melengkapi definisi penyidik dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) agar dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak diartikan juga termasuk **“Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang”**. Permohonan uji materi *a quo* juga bertujuan agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memperbaiki atau melengkapi atau memberikan tafsir terkait definisi Jaksa dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang seharusnya diartikan **“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan penyidikan perkara tindak pidana tertentu serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”** Selanjutnya, permohonan *a quo* juga diajukan dengan tujuan untuk meminta tafsir konstitusional bersyarat terkait definisi Penyidik dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) agar diartikan **“Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa.”**
6. Berdasarkan uraian disertai dasar hukum pada **BUTIR 1** sampai dengan **BUTIR 5** tersebut, **maka jelas dan tidak terbantahkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang menerima untuk memeriksa dan mengadili permohonan uji materi terkait konstitusionalitas_Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat**

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam bab kewenangan mahkamah konstitusi permohonan *a quo* tetapi juga berhak dan berwenang untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana pada intinya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan perbaikan normatif dengan memberikan penafsiran terhadap norma yang mengatur terkait definisi penyidik dan Jaksa.

Selanjutnya sebelum **PEMOHON** menguraikan pokok-pokok alasan **PEMOHON** mengajukan permohonan uji materi *a quo*, **PEMOHON** akan menjelaskan alasan **PEMOHON** mengajukan permohonan provisi yangmana pada intinya permohonan pada Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 sebagaimana mempersoalkan terkait konstitusionalitas pemberian kewenangan penyidikan perkara tertentu (*in casu* Perkara Tindak Pidana Korupsi) berdasarkan undang-undang kepada Jaksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama-sama berkaitan dengan pokok permohonan *a quo* yang diajukan oleh **PEMOHON** tetapi terdapat tujuan yang berbeda dimana pemohon pada Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 ingin agar kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dinyatakan inkonstitusional sementara itu **PEMOHON** pada perkara *a quo* menginginkan agar kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (*in casu* khususnya tindak pidana korupsi) yang diatur baik dalam **KUHAP** maupun **UU KPK** dipertegas melalui tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** terdapat alasan yang logis bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh **PEMOHON**.

Berikut merupakan alasan-alasan utama **PEMOHON** mengajukan permohonan Uji Materi **Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang**

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409):

1. Bahwa proses penyidikan merupakan salah satu bagian atau subsistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Susunan alur proses penyelesaian perkara pidana atau tindak pidana berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu, yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tertentu, pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi perkara pidana sebagaimana dilarang dalam undang-undang, maka penyelidik atas kekuasaan yang berasal dari KUHAP dengan sendirinya dapat segera melakukan penyelidikan, semata-mata untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan atas peristiwa tersebut. Apabila dalam hasil penyelidikan yang dilakukan ditemukan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka proses yang dilakukan selanjutnya adalah penyidikan. Di dalam proses penyidikan ini, tindakan yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti dan barang bukti), yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.
2. Bahwa apabila mencermati definisi penyidik dalam peraturan perundang-undangan, maka diperoleh suatu informasi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit mengartikan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan definisi penyidik dalam KUHAP tersebut jelas terdapat politik hukum yang mempengaruhi pembentukan KUHAP pada saat itu bagi pembentuk undang-undang untuk tidak memberikan kewenangan penyidikan secara mutlak kepada Jaksa. Terbukti dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 6 ayat (1) **KUHAP**, Jaksa tidak disebutkan sebagai salah satu jabatan yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Pasal 6 ayat (1) **KUHAP** menyatakan bahwa Penyidik hanya terdiri atas pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Bahkan Jaksa dalam Pasal 1 angka 6 huruf a **KUHAP** hanya didefinisikan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa seiring dengan perkembangannya terdapat politik hukum (*rechtspolitik*) yang menuntut adanya pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (**UU KEJAKSAAN**) secara *expressis verbis* menyatakan di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang salah satunya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut, pada Penjelasan Umum **UU KEJAKSAAN** dinyatakan secara eksplisit kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan **untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000**

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut diketahui adanya pertentangan normatif baik berupa politik hukum maupun substansi pengaturan dalam **KUHAP** dan **UU KEJAKSAAN** yang apabila menggunakan penalaran yang wajar berpotensi besar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan menjadi sesuatu yang akan sering dipersoalkan terkait kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi). Hal ini tidak terlepas dari adanya adagium hukum yang menyatakan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Kenyataan normatif demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaats*) sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena pertentangan normatif yang ada terkait definisi penyidik dalam **KUHAP** dan **UU KEJAKSAAN** tersebut menimbulkan ambiguitas (*contradictio in terminis*) terkait konstitusional atau tidaknya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (khususnya pada perkara tindak pidana korupsi). Mengingat posisi atau kedudukan Jaksa melakukan penyidikan seharusnya dapat dipahami bukan kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan salah satu unsur yang membantu POLRI dalam mengemban fungsi kepolisian melainkan kewenangan atributif Jaksa sebagai pemilik perkara (*dominus litis*). Terlebih terdapat politik hukum yang berkembang pasca pembentukan dan pengesahan **KUHAP** pada tahun 1981 sebagaimana menunjukkan adanya pemberian kewenangan kepada beberapa lembaga atau pejabat tertentu untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi. Adapun lembaga atau pejabat yang dinyatakan berwenang melakukan penyidikan korupsi adalah Penyidik di Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa selaku Penyidik yang bekerja di instansi Kejaksaan Republik Indonesia, dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Bahwa dalam Penjelasan Umum **UU KEJAKSAAN** dinyatakan secara eksplisit kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan **untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.** Salah satu kewenangan penyidikan Jaksa adalah Jaksa melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**UU KPK**) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (**UU TIPIKOR**). Namun, tidak ada satupun pengaturan lebih lanjut yang secara eksplisit dalam **UU KPK** menyatakan bahwa Jaksa memiliki kewenangan atributif untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Bahkan Pasal 45 ayat (1) **UU KPK** secara *expressis verbis* hanya menyatakan bahwa, **“Penyidik adalah Penyidik pada Komisi**

Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Padahal seharusnya **UU KPK** yang dinyatakan dalam Penjelasan Umum **UU KEJAKSAAN** sebagai rujukan bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi secara eksplisit mencantumkan atau menyatakan bahwa Jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi atau dengan kata lain seharusnya Pasal 45 ayat (1) **UU KPK** menyatakan bahwa penyidik adalah **Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa.** Sehingga wajar apabila muncul anggapan bahwa Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan bentuk ambiguitas dalam pemaknaan (*contradictio in terminis*) yang muncul akibat tidak adanya penegasan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 45 ayat (1) **UU KPK.** Berdasarkan penjelasan tersebut **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** Pasal 45 ayat (1) **UU KPK** bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsepsi negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bahwa pemberian kewenangan Kejaksaan terutama Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d **UU KEJAKSAAN** beserta Penjelasan secara historis tidak terlepas dari faktor sejarah perkembangan hukum di Indonesia yang mana menunjukkan Jaksa berdasarkan *Inlandsch Reglement* Tahun 1849 dan *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* Tahun 1941 memiliki kewenangan melakukan penyidikan yang pada saat itu dikenal dengan istilah “pengusutan”. Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung secara *expressis verbis* menyatakan, “*Jaksa Agung melakukan pengawasan terhadap para Jaksa dan polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran.*” Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan juga diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan.
7. Bahwa lebih lanjut, **Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H.** dengan mengutip pendapat Profesor Jan Crijns (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Leiden) pada saat memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum yang dihadirkan oleh Persatuan Jaksa Indonesia selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 28/PUU-XIX/2023 yang disampaikan hari Senin, 4 September 2023 menyatakan sebagai berikut:

“Secara konseptual penyidikan Jaksa dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan prinsip dominus litis atau yang dikenal dan dipraktikkan baik di negara yang menganut Civil Law Inquisitorial seperti Belanda dan Jerman maupun Common Law Adversarial seperti yang ada di Amerika Serikat. Konsekuensi dari prinsip Dominus Litis ini, hukum acara pidana melengkapi Jaksa dengan monopoli penuntutan dan prinsip oportunitas serta kewenangan penyidikan. Jaksa penuntut umum secara sederhana dapat dikatakan sebagai pihak yang dominan, lebih cenderung dicirikan sebagai hubungan hukum yang asimetris dengan kewenangan Kejaksaan yang sesuai hukum dan kewajiban untuk melakukan proses peradilan yang adil dan tidak memihak.”

Berdasarkan keterangan Ahli tersebut diketahui bahwa Jaksa di seluruh dunia baik di negara yang menganut sistem Civil Law Inquisitorial maupun Common Law Adversarial sebagai pemilik perkara (*dominus litis*) selain memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan tetapi juga berwenang melakukan penyidikan. Artinya, memang terdapat rasio hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON a quo** agar menyatakan bahwa Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan **pada perkara pidana tertentu berdasarkan undang-undang** (khususnya pada perkara tindak pidana korupsi) yang merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crimes*) sebagaimana membutuhkan penanganan dengan cara yang luar biasa pula.

8. Bahwa sebagai suatu perbandingan yang dapat menjadi rujukan bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON a quo** guna mencegah hilangnya kewenangan penyidikan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi) akibat adanya permohonan yang diajukan pada Perkara Nomor 28/PUU-XIX/2023 yang mempersoalkan konstitusionalitas kewenangan Jaksa melakukan penyidikan sebagaimana dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi setiap warga negara khususnya **PEMOHON** untuk terlibat secara pro aktif dalam upaya bela negara melawan praktik tindak pidana korupsi (apabila permohonan Perkara Nomor 28/PUU-XIX/2023 dikabulkan akan sangat bertentangan dengan semangat bela negara yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau dengan kata lain agar kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi) diperjelas dalam **KUHAP** dan **UU KPK**, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat merujuk pada pengaturan atau pemberian kewenangan Jaksa di Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang juga dijelaskan oleh **Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H.** sebagaimana merupakan Ahli yang dihadirkan oleh Persatuan Jaksa Indonesia selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 28/PUU-XIX/2023 yang disampaikan hari Senin, 4 September 2023. Adapun penjelasan terkait pengaturan atau pendapat hukum terkait perbandingan hukum antar negara yang menunjukkan adanya pemberian kewenangan Jaksa melakukan penyidikan adalah sebagai berikut:
 - **Pertama**, Pasal 127, Pasal 141, dan Pasal 149 Wetboek van Strafvordering (Sv, KUHAP Belanda) yang mengatur aparat negara yang bertanggung jawab dalam proses penyidikan pidana adalah polisi, Kejaksaan, dan Hakim Komisaris. Lebih lanjut, Penyidik polisi dalam sesuai Pasal 13 UU Kepolisian Belanda praktiknya melakukan kegiatan penyidikan di bawah pengawasan Kejaksaan yang didalamnya termasuk kewajiban untuk bertindak atas perintah Jaksa. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan yuridis adanya pengaturan dalam Pasal 148 Sv, KUHAP Belanda yang mengatur bahwa penuntut umum bertanggung jawab melakukan pengusutan tindak pidana dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri sama dengan wilayah kerja Kejaksaan.
 - **Kedua**, ketentuan yang mengatur penyidikan tindak pidana di Jerman terdapat dalam *strafprozessordnung (StPO/KUHAP Jerman)* khususnya di Ermittlungsgeneralclausel (Aturan Umum tentang Penyidikan) yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan tindak pidana di Jerman bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana yang dapat dituntut di persidangan dan juga sekaligus mengumpulkan bukti untuk

digunakan selama persidangan (Pasal 160 ayat (1) StPO. Jaksa di Jerman adalah pejabat yang memiliki kewenangan menyatakan argumen di hadapan hakim apakah tersangka dapat dibebaskan dengan jaminan. Jaksa berhak meminta keterangan dari semua pejabat dan melakukan penyidikan dalam bentuk apapun baik sendiri maupun melalui kepolisian, kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kewenangannya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 163 ayat (2) StPO diketahui Polisi berkewajiban untuk segera memberikan berkas perkara kepada Jaksa dari setiap penyelidikan yang dimulai. Jaksa di Jerman memiliki kewenangan penyidikan dan pengawasan yang luas sehingga Jaksa disebut sebagai *Herr des Ermittlungsverfahren* atau dalam bahasa latin disebut Dominus Litis yang berarti pemegang kendali atas pelaksanaan penyidikan pidana.

- **Ketiga**, secara konsep di Amerika Serikat yang menganut sistem Adversarial Common Law, Jaksa dalam hukum acara pidana di Anglo-Amerika menjalankan 2 (dua) fungsi utama, yaitu sebagai organ penyidikan yang difokuskan pada pengumpulan bukti dan organ penuntutan yang ditujukan untuk menyajikan bukti di persidangan. Pada sistem adversarial, Jaksa adalah pejabat yang memiliki kewenangan menyatakan argumen di hadapan hakim apakah tersangka dapat dibebaskan dengan jaminan. Partisipasi aktif Jaksa dalam penyidikan tindak pidana terjadi sejak dalam proses pemeriksaan pidana dikarenakan penyidikan merupakan bagian dari proses penuntutan di persidangan.

9. Bahwa terdapat alasan yang kuat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan *a quo* yangmana pada intinya **PEMOHON** ingin Mahkamah Konstitusi memperjelas kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi) dalam **KUHAP** dan **UU KPK** supaya terdapat kepastian hukum dalam konsepsi negara hukum (*rechtstaats*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** selain karena faktor historis dan kajian perbandingan hukum di berbagai negara terkait kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tetapi juga sesungguhnya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir tepatnya di masa kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam **UU KEJAKSAAN** (tetapi tidak diatur dalam KUHAP) telah mampu menjerat para koruptor tanpa pandang bulu ke dalam jeruji besi (penjara) dan terdapat triliunan kerugian keuangan negara yang berhasil Kejaksaan Republik Indonesia pulihkan dan selamatkan. Berdasarkan Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022 Kejaksaan Republik Indonesia berhasil melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebanyak 405 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 909 orang dan kerugian keuangan negara sebesar Rp 39.207.812.602.078,- (39,2 Triliun). Bahkan pencapaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut jauh lebih besar dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang hanya berhasil melakukan penyidikan sebanyak 36 perkara dengan jumlah tersangka sejumlah 150 orang dan kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp 2.212.202.327.333,- (2,2 Triliun rupiah). Sehingga berdasarkan fakta pencapaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang memberikan dampak sangat teramat positif bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** terdapat alasan yuridis yang sangat kuat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana memenuhi syarat *Virtue Jurisprudence Principle* berupa *Majoritarianism Principle* dalam

melakukan *Legitimate Judicial Activism* untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON a quo** yang pada intinya memohon dengan penuh kerendahan hati supaya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dalam **KUHAP** (termasuk khususnya tindak pidana korupsi dalam **UU KPK**) diperjelas melalui putusan bersyarat (*conditional decision*) baik berupa konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Terlebih Kejaksaan Republik Indonesia dengan kinerja sangat positifnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi institusi penegak hukum yang sangat dicintai oleh masyarakat sebagaimana dapat dibuktikan dengan hasil survei berbagai lembaga survei yang menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercayai publik dengan tingkat kepercayaan mencapai angka 80,6% (lihat <https://news.republika.co.id/berita/rtxopa330/survei-indikator-kejaksaan-capai-kepercayaan-publik-806-persen>).

10. Berikut merupakan info grafis dari Official Account Instagram Kejaksaan Republik Indonesia (<https://www.instagram.com/p/C1eFVIJSqjw/?igsh=MzY1NDJmNzMyNQ==>) terkait pencapaian bidang tindak pidana khusus Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus yang dapat memperkuat keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan pokok permohonan *a quo*:





11. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir diketahui secara **JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa **Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut:

V. POKOK PERMOHONAN (*PETITUM*)

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sidang pemeriksaan permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 ditunda sampai dengan adanya putusan terhadap perkara *a quo*. Apabila permohonan Uji Materi *a quo* dikabulkan, **PEMOHON** memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan pada Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023. Apabila Permohonan **PEMOHON** *a quo* dinyatakan tidak dikabulkan karena Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa beberapa ketentuan yang diuji termasuk dalam kategori *Open Legal Policy* yang konstitusional sebagaimana merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan substansi pengaturan demikian terkait definisi penyidik dan penyelidik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sudah seharusnya juga Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan yang teregistrasi pada Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 sebagaimana mempersoalkan terkait konstitusionalitas pemberian kewenangan penyidikan perkara tertentu (*in casu* Perkara Tindak Pidana Korupsi) berdasarkan undang-undang kepada Jaksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang**, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." Sehingga rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berubah menjadi:

*“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang**, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”*

3. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Sehingga rumusan Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berubah menjadi:

*“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan **penyidik perkara tindak pidana tertentu** serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”*

4. Menyatakan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang**, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sehingga rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berubah menjadi:

“Penyidik adalah:

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- b. **Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang;***
- c. Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”*

5. Menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, **“Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa.”** Sehingga rumusan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) berubah menjadi:

“Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.”

6. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hormat Saya,
PEMOHON

(Jovi Andrea Bachtiar, S.H.)

**“KEJAKSAAN ADALAH GARDA UTAMA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA SELAIN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. TANPA KEJAKSAAN
KORUPSI AKAN MENYEBAR KE SELURUH PENJURU TANAH AIR.”**

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, "**Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa.**" Sehingga rumusan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) berubah menjadi:

"Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia."

6. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hormat Saya,
PEMOHON



(Jovi Andrea Bachtiar, S.H.)

**"KEJAKSAAN ADALAH GARDA UTAMA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA SELAIN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. TANPA KEJAKSAAN
KORUPSI AKAN MENYEBAR KE SELURUH PENJURU TANAH AIR."**